

KONSTRUKSI MEDIA TELEVISI TENTANG REVISI UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Analisis Framing Pada Tayangan *Indonesia Lawyers Club* di TV One)

Imaniyatul Khikmiyah¹, Fatihatul Lailiyah², Rakhmad Saiful Ramadhani³

Ilmu Komunikasi Fisip-Universitas Islam Majapahit¹²³,
imaniyatul3598@gmail.com¹,

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada *framing* pemberitaan mengenai Revisi Undang-Undang KPK yang sempat ramai diperbincangkan dan menjadi berdebatan diantara masyarakat, kaum intelektual, dan pemerintah pada tahun 2019. Analisis dilakukan pada episode *Indonesia Lawyers Club* yang ditayangkan pada tanggal 10 September 2019 dengan judul “KPK Mau Diperkuat atau Diperlemah?” dan tanggal 1 November 2019 dengan judul “Haruskah Presiden Menerbitkan Perppu KPK?”. Peneliti tertarik untuk melakukan analisis pada tayangan episode terkait Revisi Undang-Undang KPK ini karena mengingat adanya kepemilikan pada media yang mempengaruhi kenetralan media dalam menyampaikan suatu informasi. Dalam hal ini peneliti melihat kepada narasumber yang diundang, maka dengan demikian dapat diketahui bagaimana media merepresentasikan masalah ini kepada khalayak atau publik. Penelitian ini menggunakan metode analisis *framing* dari Robert N. Entman. Terdapat empat unsur analisis yaitu *define problem*, *diagnose causes*, *moral judgement*, dan *treatment recommendation* yang dapat peneliti gunakan untuk mengetahui bagaimana media melakukan *framing* dengan menonjolkan aspek tertentu dalam suatu informasi. Hasil dari penelitian ini adalah dari seluruh narasumber yang diundang, sebagian besar menyatakan setuju dengan revisi namun tidak menyetujui poin-poin revisi yang digagas oleh DPR.

Kata Kunci : *Framing, Revisi Undang-Undang KPK, Indonesia Lawyers Club*

ABSTRACT

The research focused on study framing a news of revision of the corruption eradication commission law that was debated and became debated between the public, the intellectuals, and the government in 2019. The analysis was made on the episode Indonesia Lawyers Club which ran on September 10th, 2019 under the title “KPK Mau Diperkuat atau Diperlemah?” and November 1st, 2019 under the title “Haruskah Presiden Menerbitkan Perppu KPK?”. Researchers were intrigued by the analysis of this new episode of revision of the corruption eradication commission law as a result of ownership in media that influenced media neutrality in the transmission of information. In this regard researchers look to invited sources, so it may be known how the media presents the matter to the public. The research uses Robert N. Entman’s method of framing analysis. There are four analytic elements define problem, diagnose causes, moral judgement, treatment recommendation, which researchers can use to find out how media is framing by highlighting a specific aspect in the information. The result of this research is from all invited sources, most of them voted agree with the revision but against the revised poin by the house of representatives.

Keyword: *Framing, Revisi Undang-Undang KPK, Indonesia Lawyers Club*

PENDAHULUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bersifat independen serta memiliki kebebasan dari kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK dibentuk untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya, melainkan sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Adapun tugas KPK adalah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku TPK; serta melakukan

monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Selain itu, KPK juga bertanggung jawab kepada publik serta dalam menyampaikan laporannya dilakukan secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

Pada akhir tahun 2019, ramai diperbincangkan mengenai Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuai kontroversi dan menimbulkan berbagai macam pendapat atau pandangan dari berbagai pihak.

Sebenarnya, wacana mengenai revisi Undang-Undang (UU) KPK telah ada sejak beberapa tahun terakhir. Rencana mengenai revisi ini pertama kali muncul pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lebih tepatnya pada 26 Oktober 2010, namun terus mengalami halangan hingga berhasil disahkan pada tanggal 17 September 2020.

Wacana mengenai revisi UU KPK pernah dibahas dalam program acara *Indonesia Lawyers Club* (ILC) di tvOne lima hari setelah wacana mengenai revisi UU KPK pertama kali muncul, tepatnya pada 10 September 2019 dengan tema pembahasan “KPK Mau Diperkuat atau

Diperlemah?” dengan menghadirkan sebanyak 13 (tiga belas) narasumber dari berbagai bidang.

Pada 1 Oktober 2019 ILC kembali mengulas topic mengenai revisi UU KPK dengan judul “Haruskah Presiden Menerbitkan Perppu KPK?”. Berbeda dari episode yang telah ditayangkan sebelumnya, kali ini ILC memilih tema berdasarkan opini publik saat itu. Setelah revisi UU KPK disahkan pada tanggal 17 September 2019 banyak pertentangan yang muncul dari masyarakat, khususnya akademisi. Pada 24 September 2019 terjadi demo besar-besaran dari mahasiswa di seluruh Indonesia yang menuntut pembatalan pengesahan revisi UU KPK serta tuntutan agar tidak disahkannya revisi undang-undang lain serta diadakan pembahasan ulang yang melibatkan masyarakat, diantaranya UU KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), UU Ketenagakerjaan, UU Pertanahan, serta UU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual).

Indonesia Lawyers Club (ILC) adalah acara *talkshow* yang disiarkan di tvOne. Acara ini menampilkan dialog mengenai masalah hukum dan kriminalitas selama 210 menit yang dipandu oleh Karni Ilyas. ILC disiarkan setiap hari Selasa pukul 20:00 WIB dan hari Minggu pukul 19:30 WIB.

ILC merupakan salah satu program acara di stasiun televisi tvOne. tvOne merupakan salah satu stasiun televisi di Indonesia yang memiliki tujuan secara radikal untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat khususnya yang berusia 15 (lima belas) tahun ke atas untuk memiliki pikiran yang maju dan mampu melakukan gerakan perbaikan untuk diri sendiri maupun bangsa Indonesia melalui program *news* dan *sport*.¹

Secara sosial televisi telah masuk ke dalam aspek kehidupan masyarakat baik dari perkotaan maupun pedesaan. Oleh karena itu, hingga saat ini televisi telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pola pikir maupun sikap masyarakat dengan berbagai macam jenis tayangan yang dimiliki, seperti *reality show*, *infotainment*, sinetron, film, berita, dan sebagainya. Televisi juga berperan besar terhadap persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa, khususnya pada tayangan program berita. Persepsi masyarakat yang terbentuk dalam berupa pandangan positif maupun negatif, tergantung bagaimana media mengkonstruksi informasi yang ditayangkan.

¹ Mutiara Khoirun Nisa Y.R (2018) *Citra Politik Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok Dalam Tayangan Talkshow Indonesia Lawyers Club*. Skripsi: Universitas Airlangga

Untuk dapat mengetahui tentang bagaimana konstruksi realitas yang dilakukan oleh media dapat menggunakan model analisis *framing*. Analisis *framing* merupakan salah satu model analysis yang dapat mengungkap rahasia dibalik semua perbedaan dan pertentangan media dalam mengungkapkan fakta. Analisis *framing* digunakan untuk mengetahui bagaimana suatu realitas dibingkai oleh media. Yang artinya, realitas sosial dipahami, dimaknai, dan dikonstruksi dengan bentuk dan makna tertentu.

Robert N. Entman adalah salah seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis framing untuk studi isi media.² Konsep framing, oleh Entman, digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain.³

Framing memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan/dianggap penting oleh pembuat teks. Kata penonjolan itu sendiri dapat didefinisikan: membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau

lebih mudah diingat oleh khalayak. Informasi yang menonjol kemungkinan lebih diterima oleh khalayak, lebih terasa dan tersimpan dalam memori dibandingkan dengan yang disajikan secara biasa. Bentuk penonjolan tersebut bisa beragam: menempatkan satu aspek informasi lebih menonjol dibandingkan yang lain, lebih mencolok, melakukan pengulangan informasi yang dipandang penting atau dihubungkan dengan aspek budaya yang akrab di benak khalayak. Dengan bentuk seperti itu, sebuah ide/gagasan/informasi lebih mudah terlihat, lebih mudah diperhatikan, diingat, dan ditafsirkan karena berhubungan dengan skema pandangan khalayak. Karena kemenonjolan adalah produk interaksi antara teks dan penerima, kehadiran frame dalam teks bisa jadi tidak seperti yang dideteksi oleh peneliti, khalayak sangat mungkin mempunyai pandangan apa yang dia pikirkan atas suatu teks dan bagaimana teks berita tersebut dikonstruksi dalam pikiran khalayak.⁴

Entman melihat framing dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, atau

² Eriyanto, "Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media", hlm. 219

³ Eriyanto, "Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media", hlm. 220

⁴ Loc.cit.

lebih diingat oleh khalayak.⁵ Dalam praktiknya, framing dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain; dan menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana. Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa ke mana berita tersebut.⁶

Dalam konsepsi Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan.⁷ Wartawan memutuskan apa yang akan ia beritakan, apa yang diliput dan apa yang harus dibuang, apa yang ditonjolkan dan apa yang harus disembunyikan kepada khalayak.⁸

⁵ Robert N. Entman, "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm" dalam Eriyanto, "Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media", hlm. 221

⁶ Eriyanto, "Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media", hlm. 221

⁷ Eriyanto, "Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media", hlm. 222

⁸ Eriyanto, "Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media", hlm. 223

- a. *Define problems* (pendefinisian masalah), adalah elemen yang pertama kali dapat kita lihat mengenai framing. Elemen ini merupakan *master frame*/bingkai yang paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda. Dan bingkai yang berbeda ini akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda.⁹
- b. *Diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah), merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa (*what*), tetapi bisa juga berarti siapa (*who*). Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Karena itu, masalah yang dipahami secara berbeda, penyebab masalah secara tidak langsung juga akan dipahami secara berbeda pula.¹⁰
- c. *Make moral judgement* (membuat pilihan moral), adalah elemen framing yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah

⁹ Robert N. Entman and Andrew Rojecki, "Freezing Out the Public: Elite and Media Framing of the US Anti Nuclear Movement", dalam *Political Communication*, dalam Eriyanto: "Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media", hlm. 225

¹⁰ Eriyanto, "Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media", hlm. 225

dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak.¹¹

- d. *Treatment recommendation* (menekankan masalah), elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.¹²

Framing memengaruhi bagaimana khalayak berfikir mengenai isu-isu. Penerapannya terjadi melalui hubungan antara pesan di media dengan kerangka berfikir individu untuk menafsirkan pesan dalam media. Teori *framing* menjelaskan bahwa media menciptakan bingkai dengan memperkenalkan isi berita dengan kontekstualisasi yang telah ditentukan.¹³

Analisis *framing* secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa,

aktor, kelompok, dan lain sebagainya) dibingkai oleh media. Dengan cara dan teknik apa peristiwa ditekankan dan ditonjolkan. Apakah dalam berita tersebut ada bagian yang dihilangkan, luput, atau bahkan disembunyikan.

Dalam analisis *framing*, yang kita lakukan pertama kali adalah melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Peristiwa dipahami bukan sesuatu yang *taken for granted*. Sebaliknya, media dan wartawan lah yang secara aktif membentuk realitas. Realitas tercipta dalam konsepsi wartawan. Berbagai hal yang terjadi, fakta, orang, diabstraksikan menjadi peristiwa yang kemudian hadir di hadapan khalayak. Jadi, dalam penelitian *framing*, yang menjadi titik persoalan adalah bagaimana realitas/peristiwa dikonstruksi oleh media. Sehingga yang menjadi titik perhatian adalah bukan apakah media memberitakan negatif atau positif, melainkan bagaimana bingkai yang dikembangkan oleh media.

Peter L. Berger, seorang sosiolog interpretatif memperkenalkan bahwa analisis *framing* termasuk ke dalam paradigma konstruksionis dimana paradigma ini mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkannya. Bersama Thomas Luckman, Berger banyak menulis tesis mengenai konstruksi sosial atas realitas.

¹¹ Eriyanto, "Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media", hlm. 226

¹² Eriyanto, "Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media", hlm. 227

¹³ Olasunkami Arowolo, Working Paper: *Understanding Framing Theory* (Lagos: Lagos State University, 2017).

Teori konstruksi sosial bisa disebut berada diantara teori fakta sosial dan definisi sosial. Dalam teori fakta sosial, standar dan eksis-lah yang penting. Manusia adalah produk dari masyarakat. Tindakan dan persepsi manusia ditentukan oleh struktur yang ada dalam masyarakat. Institusionalisasi, norma, struktur, dan lembaga sosial menentukan individu manusia. Sedangkan, teori definisi sosial adalah manusia yang membentuk masyarakat. Manusia digambarkan sebagai entitas yang otonom, melakukan pemaknaan dan membentuk masyarakat. Manusia yang membentuk realitas, menyusun institusi dan norma yang ada. Teori konstruksi sosial berada di antara keduanya.¹⁴

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengertian metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, serta hasil

penelitian kualitatif lebih menekankan pada *makna* daripada *generalisasi*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis *framing* model Robert N. Entman, dimana di dalamnya peneliti akan menggunakan teknik pendefinisian masalah, memperkirakan masalah atau sumber masalah, membuat keputusan moral, dan menenakankan penyelesaian untuk mencari tahu mengenai pbingkaian (*framing*) seperti apa yang dilakukan oleh media, dalam hal ini adalah program televisi Tv One “*Indonesia Lawyers Club*”.

Tabel.1

Skema Unit Framing

Struktur	Perangkat Framing
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Cause</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?

¹⁴ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm. 308-310.

<p><i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)</p>	<p>Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?</p>
<p><i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)</p>	<p>Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?</p>

sedangkan sebagian lagi menyatakan bahwa KPK sudah perlu diperbaiki. Ada beberapa narasumber juga yang mendefinisikan masalah ini secara netral. Serta juga terdapat beberapa narasumber yang mendefinisikan masalah ini diluar DPR atau KPK, seperti masalah *resource* serta kesabaran dari masyarakat. Pendefinisian yang berbeda ini akan berakibat pula pada siapa yang dianggap sebagai aktor penyebab masalah. Yang pada akhirnya semua ini berimbas pada bagaimana peristiwa ini direkomendasikan penyelesaiannya oleh masing-masing narasumber. Yang mana setiap narasumber memiliki rekomendasi penyelesaian yang berbeda-beda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KPK Mau Diperkuat atau Diperlemah?

Pembahasan di atas menunjukkan bagaimana peristiwa yang sama dimaknai dan didefinisikan secara berbeda. Pendefinisian yang berbeda tersebut menyebabkan peristiwa bisa berubah secara total. Dalam definisi kasus ini, setiap narasumber memiliki definisi yang berbeda atas kasus ini, yang apabila ditarik kesimpulan maka antara pendapat *pro* dan *kontra* hampir seimbang. Beberapa menyatakan mendefinisikan masalah ini sebagai masalah substansi dan waktu yang merujuk kepada DPR,

Tabel.2

Hasil Analisis Episode 10 September 2019

Elemen	Pro	Kontra	Netral	Abstain
<i>Define Problem</i>	Undang-undang KPK telah berusia 17 tahun dan sudah harus diperbaiki.	Masalah waktu dan substansi serta melihat revisi undang-undang ini sebagai upaya pelemahan KPK.	Masalah komunikasi antara DPR dan KPK	Masalah kesabaran dari masyarakat serta masalah moral.
<i>Diagnose Causes</i>	KPK adalah penyebab masalah.	DPR adalah penyebab masalah.	DPR dan KPK adalah penyebab masalah.	
<i>Moral Judgement</i>	Di dalam KPK telah terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan baik dalam penanganan kasus maupun tata kelola manajemen.	DPR dinilai terburu-buru dalam membuat undang-undang, serta isi dari substansi revisi undang-undang yang dinilai dapat melemahkan KPK.	Antara KPK dan DPR tidak mampu menjalin komunikasi dengan baik.	Masyarakat hanya perlu bersabar untuk melihat bagaimana DPR bekerja, dan bahwa KPK adalah lembaga penegak hukum yang perlu tunduk pada prinsip-prinsip hukum.
<i>Treatment Recommendation</i>	Pembahasan dan pengesahan mengenai revisi undang-undang KPK ini tetap dilanjutkan.	Pembahasan mengenai revisi undang-undang ini dibahas kembali secara baik-baik dan pelan-pelan.	Undang-Undang KPK memang sudah harus direvisi. Bukan untuk melemahkan, tetapi untuk meluruskan.	dipikirkan secara bersama, duduk bersama, melalui mekanisme-mekanisme yang tidak melanggar aturan.

Haruskah Presiden Menerbitkan Perppu KPK?

Pembahasan di atas menunjukkan bagaimana peristiwa yang sama dimaknai dan didefinisikan secara berbeda. Pendefinisian yang berbeda tersebut menyebabkan peristiwa bisa berubah secara total. Dalam definisi kasus ini, setiap narasumber memiliki definisi yang berbeda atas kasus ini, yang apabila ditarik kesimpulan maka ada pendapat *pro* dan *kontra*. Ada beberapa narasumber juga yang mendefinisikan masalah ini secara netral. Serta juga terdapat beberapa narasumber yang mendefinisikan masalah ini diluar DPR atau KPK, seperti masalah *resource* serta kesabaran dari masyarakat. Pendefinisian yang berbeda ini akan berakibat pula pada siapa yang dianggap sebagai aktor penyebab masalah. Yang pada

akhirnya semua ini berimbas pada bagaimana peristiwa ini direkomendasikan penyelesaiannya oleh masing-masing narasumber. Yang mana setiap narasumber memiliki rekomendasi penyelesaian yang berbeda-beda.

Tabel.3

Hasil Analisis Episode 01 November 2019

Elemen	Pro	Kontra	Netral	Abstain
<i>Define Problem</i>	Presiden mengeluarkan perppu.	Tidak seharusnya ada pihak yang mengharus-haruskan presiden untuk menerbitkan perppu.		Masalah moral
<i>Diagnose Causes</i>	DPR adalah penyebab masalah.	Pihak yang menginginkan Perppu.		KPK adalah penyebab masalah
<i>Moral Judgement</i>	Meskipun bukan jalan terbaik, namun perppu adalah satu-satunya jalan yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan situasi.	Presiden memiliki hak untuk menerbitkan perppu atau tidak, serta masih ada jalur lain yang bisa ditempuh selain perppu.		Undang-undang KPK memang sudah perlu direvisi, serta masyarakat agar jangan mudah termakan informasi yang muncul di media sosial.
<i>Treatment Recommendation</i>	Menerbitkan perppu.	Menerbitkan yudisial review.		RUU KPK tetap dilaksanakan, namun tidak seharusnya ada yang memaksa presiden untuk menerbitkan perppu.

- a. Pada episode 10 September 2019 dengan judul “KPK Mau Diperkuat atau Diperlemah?” narasumber menyetujui bahwa undang-undang KPK memang sudah perlu direvisi. Namun terdapat perbedaan dalam hal waktu dan substansi sehingga menyebabkan munculnya perdebatan mengenai apakah revisi undang-undang KPK ini akan memperkuat KPK atau justru memperlemah.
- b. Pada episode 1 November 2019 dengan judul “Haruskah Presiden Menerbitkan Perppu KPK?” terdapat sebanyak 11 narasumber yang hadir yang mana sebagian besar narasumber menyatakan bahwa revisi undang-undang KPK ini salah serta presiden harus mengambil langkah untuk menyelamatkan KPK. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat mengenai haruskah presiden menerbitkan perppu KPK. Sebagian narasumber menyatakan akan lebih baik apabila presiden menggunakan jalur lain selain perppu, seperti yudisial review atau legislative review. Sebagian lagi menyatakan perppu adalah satu-satunya jalur yang bisa ditempuh saat ini dengan berbagai alasan seperti terpenuhinya parameter syarat untuk menerbitkan perppu, serta bahwa perppu ini merupakan jalan terbaik untuk menyelamatkan situasi yang terjadi saat ini.
- c. Melalui dua episode mengenai revisi undang-undang KPK yang telah ditayangkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa revisi undang-undang KPK memang perlu diperlukan, namun DPR juga harus memperhatikan banyak hal sebelum melakukan revisi. Selain itu, karena presiden telah menyetujui perihal revisi, maka saran agar perppu diterbitkan muncul. Menerbitkan perppu memang perlu dilakukan, namun masih ada jalan lain yang bisa ditempuh selain perppu yaitu yudisial review ataupun legislative review.

Efek Framing

Seleksi Isu

Pertama, dalam pembahasan mengenai revisi undang-undang KPK ini karena yang lebih banyak dibicarakan adalah perihal poin-poin revisi yang dianggap akan melemahkan bukan alasan kenapa rencana revisi undang-undang KPK ini muncul, maka realitas yang muncul dihadapan khalayak adalah mengenai upaya DPR dalam melemahkan KPK.

Kedua, sebagai akibat lebih lanjut, terjadi proses legitimasi dan delegitimasi kelompok-kelompok yang terlibat dalam pertarungan wacana tersebut. Dengan menguraikan akibat yang terjadi apabila revisi undang-undang KPK disahkan, media secara tidak langsung telah membuat DPR sebagai pihak yang salah namun disisi

lain media juga tidak memposisikan KPK sebagai pihak yang benar.

Penonjolan Aspek Tertentu dari Suatu Isu

Penonjolan aspek tertentu dari suatu isu ini sangat berkaitan dengan penulisan fakta. Proses ini mau tidak mau sangat berhubungan dengan pemakaian bahasa dalam menuliskan realitas untuk bicara oleh khalayak. Kata-kata tertentu tidak hanya memfokuskan perhatian khalayak pada masalah tertentu, tetapi juga membatasi persepsi kita dalam mengarahkannya pada cara berpikir dan keyakinan tertentu. Tetapi, kata-kata tertentu sesungguhnya dapat mengarahkan logika tertentu untuk memahami suatu persoalan.

Seperti pada kata “menguatkan” dan “melemahkan” yang digunakan sebagai judul episode *Indonesia Lawyers Club* tanggal 10 September 2019. Secara tidak langsung kata ini mengacu kepada DPR dan menempatkannya sebagai pihak yang tertuduh. DPR sebagai pihak yang salah, karena mereka telah berusaha untuk merevisi undang-undang KPK. Maka dengan demikian, kata-kata tersebut telah membatasi persepsi kita dan hanya memfokuskan pada satu perspektif. Sedangkan pada episode *Indonesia Lawyers Club* tanggal 1 November 2019, menggunakan kata “haruskah” sebagai

judul. Secara tidak langsung kata ini mengacu kepada pakar-pakar ahli khususnya yang diundang ke istana negara oleh presiden yang setelahnya muncul wacana bahwa mereka menyarankan kepada presiden untuk menerbitkan perppu KPK. Meskipun tidak ditempatkan sebagai pihak yang tertuduh secara langsung, namun pakar ahli ini dinilai sebagai pihak yang “mengharuskan” presiden menerbitkan perppu KPK. Pemakaian kata tertentu sebagai penonjolan aspek dapat menyesatkan khalayak apabila khalayak tidak melihat secara keseluruhan keterangan yang diberikan oleh setiap narasumber.

KESIMPULAN

Revisi Undang-Undang KPK memang merupakan suatu kondisi politik yang menyebabkan munculnya banyak masalah dan perbedaan pendapat, baik dalam pemerintahan, maupun masyarakat. Khususnya dalam masyarakat, Revisi Undang-Undang KPK ini menjadi salah satu penyebab ribuan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia, yang mana peristiwa ini memunculkan pembicaraan-pembicaraan serius antar tokoh. *Indonesia Lawyers Club* merupakan salah satu program televisi di Indonesia yang telah memunculkan topik mengenai Revisi Undang-Undang KPK sebanyak 2 (dua)

kali semenjak wacana mengenai RUU KPK muncul hingga RUU KPK tersebut resmi disahkan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari 2 (dua) episode tersebut adalah bahwa Undang-Undang KPK memang sudah perlu untuk dilakukan revisi, namun harus

dengan substansi yang berbeda dari Revisi Undang-Undang KPK yang telah dilakukan. Dalam pengerjaannya, DPR harus melibatkan banyak pihak sehingga ke depannya tidak akan memunculkan masalah seperti yang telah terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Eriyanto (2012) *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. (Edisi Khusus Komunitas. Cetakan ke-3). Yogyakarta: LKiS Group.
- Arowolo, Olasunkami (2017) *Understanding Framing Theory*. Working Paper: Lagos State University.
- Faisal (2017) *Konstruksi Berita Aksi 212 (Analisis Framing di TV One Pada Program Breaking News*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Fardiah, Dedeh (2004) *Format Tayangan Televisi Sebagai Media Pendidikan Kualitas Bangsa*. Karya Tulis Ilmiah: Universitas Islam Bandung.
- Hafifah, Khoirul (2016) *Konstruksi Media Televisi Tentang Kekerasan Terhadap Anak (Analisis Framing pada Tayangan Indonesia Lawyers Club di TV One)*. Skripsi: Universitas Lampung
- Setiowati, Endang, Rakhmania Nur Inayati (2016) *Framing Analysis on The news of Violations on Ethical Code by Parliament Chairman (Case on TV Talk show "Metro TV – Mata Najwa" and "TV One – Indonesian Lawyer Club")*. Journal of Education and Social Sciences: Universitas Indonesia.
- Verawati, Noning, Megiret Prani Candela (2017) *Strategi Program Acara "Ini Talkshow" Sebagai Upaya Menaikan Rating Net. TV*. Penelitian Mandiri: Universitas Bandar Lampung.
- Y.R, Mutiara Khoirun Nisa (2018) *Citra Politik Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok Dalam Tayangan Talkshow Indonesia Lawyers Club*. Skripsi: Universitas Airlangga.

Web

- Anonim (2017) "Sekilas KPK" diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi> pada tanggal 18 Januari 2020 pukul 20:06 WIB
- Jahja, Adi Susilo (2018), "Definisi Konseptual dan Operasional" diakses dari <https://dosen.perbanas.id/definisi-konseptual-dan-operasional> pada tanggal 2 Desember 2019 pukul 11:34 WIB.

Movanita, Ambaranie Nadia Kemala (2019) “Jalan Panjang Revisi UU KPK, Ditolak Berkali-kali hingga Disahkan” diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/16171491/jalan-panjang-revisi-uu-kpk-ditolak-berkali-kali-hingga-disahkan> pada tanggal 25 Januari 2020 pukul 19:00 WIB

Ilmu Sosial Kritis Jurgen Habermas.
UGM PRESS.

Wilkins, K. G. (2000). *Redeveloping communication for social change: Theory, practice, and power.* Rowman & Littlefield.

Neuman, W. L. (2013). Metodologi penelitian sosial: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *Jakarta: PT. Indeks.*

Pratomo, Y. (2019). APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa. *Kompas.Com.* <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa>

Qorib, F. (2020). Persepsi Hoax Politik Caleg Perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kota Malang. *WARTA Iski*, 3(01), 13–22.

Sari, D. K., & Siahainenia, R. R. (2015). Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 12(1), 105–118.
<https://doi.org/10.24002/jik.v12i1.446>

Shelton, A. G. (2006). Public Sphere and Communicative Rationality: Interrogating Habermas’s Eurocentrism. *Journalism and Communication Monographs*, 8(2), 93–156.
<https://doi.org/10.1177/15226379060800201>

Supraja, M. (2018). *Pengantar Metodologi*